

## **Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil Dibebaskan Mengurus Surat Laik Operasi**

Jakarta (2/2). Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kemudahan berupa pembebasan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Kemudahan tersebut diberikan untuk meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan. Ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (2/2).

Selanjutnya, Eko menambahkan bahwa pembebasan pengurusan SLO tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 19 Januari 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 23 Januari 2017.

“Kewajiban memiliki SLO kapal perikanan dikecualikan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, namun nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang dibebaskan adalah mereka yang hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT”, ungkap Eko.

Permen tersebut juga mengatur bahwa kategori nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Sedangkan pembudi daya ikan kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

SLO merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh Pengawas Perikanan untuk memeriksa kepatuhan kapal-kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan. Melalui penerbitan SLO, kapal-kapal perikanan akan diketahui kepatuhan mengenai persyaratan administrasi maupun kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.